

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Tentang Peran Koperasi

1. Pengertian Peran

Peran adalah tingkah laku yang diinginkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya (status) dalam suatu sistem.⁸ Status tersebut merupakan status sosial yang telah dipilih secara individu. Peran harus dijalankan karena merupakan kewajiban atas status yang telah dipilihnya. Peran dapat diartikan juga sebagai suatu tindakan yang diharapkan untuk dilakukan oleh seseorang sesuai dengan tugas atau statusnya sehingga peran tersebut bias dirasakan dalam lingkungan. Peran Koperasi sangatlah penting didalam kehidupan khususnya anggota koperasi dan masyarakat, koperasi berupaya menanggulangi kemiskinan, memberikan peluang kerja pada masyarakat, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anggota dan masyarakat.

Peran seseorang harus dibedakan posisinya di dalam pergaulan kemasyarakatan, posisi seseorang dalam masyarakat menunjukkan tempat individu tersebut berada pada organisasi masyarakat. Peran lebih mengarah kepada suatu posisi di dalam masyarakat sesuai dengan perannya yang berbeda-beda.⁹ Disimpulkan bahwa peran merupakan

⁸Deasy Dwi Ratnasari, et. all., Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1 No. 3. (Malang : Universitas Brawijaya), hal. 51

⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 213

suatu tindakan dari aktivitas yang diharapkan oleh pihak lain agar dilakukan oleh seseorang sesuai dengan status yang dimiliki sehingga peran dapat dirasakan pengaruhnya di dalam kehidupan.

Pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu :

1) Peran Aktif

Peran aktif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, peran ini seperti pengurus, pejabat dan lainnya.

2) Peran Partisipatif

Peran Partisipatif merupakan peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang manfaatnya berguna bagi kelompok itu sendiri.

3) Peran Pasif

Peran pasif merupakan sumbangan anggota kelompok yang sifatnya pasif dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.¹⁰

2. Peran Koperasi

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dengan kehidupannya dalam masyarakat, dimana manusia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja social (*social framework*). Karakter

¹⁰ Syaron Brigitte Lantaeda, et. all., Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 48, hal. 2.

koperasi sendiri adalah berdimensi ganda yaitu ekonomi dan social, sehingga untuk memahami koperasi, terlebih dahulu harus memahami pengetahuan dasar mengenai kondisi sosial, ekonomi, politik dan etika. Oleh karena itu koperasi berkaitan dengan fungsi-fungsi diantaranya:¹¹

- a. Fungsi social yaitu cara manusia hidup, bekerja dan bermain dalam masyarakat.
- b. Fungsi ekonomi yaitu cara manusia membiayai kelangsungan hidupnya dengan bekerja dalam masyarakat.
- c. Fungsi politik yaitu cara manusia memerintah dan mengatur diri mereka sendiri melalui berbagai hukum dan peraturan.
- d. Fungsi etika yaitu cara manusia berperilaku dan meyakini kepercayaan mereka, falsafah hidup mereka, dan cara berhubungan dengan Tuhan mereka.

Fungsi dan peran perkoperasian di Indonesia diharapkan sebagai berikut
:¹²

- a. Membangun serta mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki khususnya oleh anggota dan masyarakat pada umumnya guna untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi maupun social.
- b. Berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

¹¹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*. (Jakarta: Erlangga, 2001), hal. 14

¹² Bambang Prishardoyo, et. all., *Pelajaran Ekonomi SMP Kelas 2*. (Penerbit Grasindo), hal. 71

- c. Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai kekuatan serta ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi menjadi soko gurunya.
- d. Berupaya mewujudkan serta mengembangkan perekonomian nasional sebagai usaha bersama yang berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Peran koperasi dalam membangun perekonomian diantaranya:

- a. Meningkatkan pendapatan anggota

Sisa hasil usaha yang diperoleh oleh koperasi merupakan keuntungan para anggota. Oleh karena itu, semakin besar jasa seorang anggota terhadap koperasi makin besar juga penghasilan yang diperoleh anggota.

- b. Menciptakan lapangan pekerjaan

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan para anggota dan juga masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai tujuan koperasi maka koperasi berusaha melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan jenis koperasi, seperti kerajinan, pertanian, dan pertokoan. Dibukanya berbagai lapangan usaha koperasi berarti memberi kesempatan kepada tenaga kerja dan menyerap sumber daya manusia pada umumnya.

- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat

Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dapat meningkatkan penghasilan para anggota koperasi, ini berarti sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan penghasilan yang

semakin tinggi kemungkinan akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam.

d. Turut mencerdaskan bangsa

Kegiatan koperasi bukan hanya untuk bidang material saja namun juga mengadakan kegiatan pendidikan terhadap para anggota. Pendidikan yang diberikan koperasi tersebut antara lain berupa pelatihan keterampilan dan manajemen. Oleh karena itu koperasi berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

e. Mempersatukan dan mengembangkan daya usaha

Koperasi merupakan kekuatan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan bersama.

f. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi

Koperasi bertindak bukan atas kehendak pengurus melainkan berdasarkan keinginan para anggota, oleh karena itu setiap keputusan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan.¹³

Koperasi Simpan pinjam memiliki beberapa peran yang tujuannya untuk memperkuat ekonomi anggota:

- a. Meningkatkan pendapatan sekaligus kesejahteraan anggota dengan penyaluran dana kredit
- b. Penetapan bunga ringan agar nasabah terhindar dari jilatan lintah darat
- c. Pembagian SHU sebagai suntikan dana segar bagi anggota yang berkontribusi aktif di koperasi simpan pinjam

¹³Amin Widjaja Tunggal, Peran Koperasi, <https://penabulocooperative.org/peran-koperasi/>, senin 14 Juni pukul 20:23.

- d. Pengelolaan dana simpanan atau tabungan anggota sebagai salah satu bentuk investasi
- e. Sebagai stimulasi agar timbul hasrat untuk menyimpan atau menabung di koperasi¹⁴

B. Tinjauan Tentang Koperasi Wanita

1. Konsep Koperasi

Koperasi secara sederhana berasal dari kata “*co*” artinya bersama dan “*operation*” yang berarti bekerja. Pengertian koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan bersama.¹⁵ Koperasi diikat dalam organisasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan mensejahterakan anggota. Oleh karena itu perlu disadari bahwa tujuan didirikannya koperasi tidak hanya semata sebagai tujuan ekonomi, namun secara ideologis koperasi sebagai pendekatan dalam pembentukan suatu organisasi, dimana organisasi ini bisa terbentuk dari pihak yang berasal dari eksternal dan yang khususnya dari para anggota yang mengabdikan diri dalam organisasi koperasi yang telah dibentuk.

Pendekatan pertama, pembentukan organisasi koperasi berasal dari orang-orang yang memiliki kepentingan terhadap jasa yang ada dalam pelayanan koperasi, namun orang-orang tersebut juga memiliki motivasi serta cukup mampu berperang sebagai pemrakarsa dan promotor, yaitu mampu bertanggung jawab atas rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Pendekatan ini berhasil bila ada

¹⁴ Niko Ramadani, “Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, fungsi, dan peranannya”, <https://www.akseleran.co.id/blog/koperasi-simpan-pinjam/>, diakses 10 Juli 2021.

¹⁵ Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi dalam Sistem Perekonomian*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), hal. 43

tanggapan yang positif dari orang yang berkepentingan dengan organisasi koperasi. Pendekatan kedua, pembentukan organisasi koperasi berasal dari para anggota sendiri, perlu dipahami juga bahwa koperasi bukan organisasi yang semata-mata bertujuan untuk kepentingan ekonomi namun organisasi koperasi mementingkan aspek kebersamaan dan sosial yang dapat dijadikan sebagai pembeda antara koperasi dengan usaha lainnya yang sejenis.

Internasional Cooperation alliance (ICA) dalam *Cooperative Identity Statement (ICIS)* 1995 mendefinisikan bahwa koperasi merupakan perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu (bekerja sama) secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dengan dikendalikan secara demokratis. Dari definisi ICIS diatas terkandung korelasi yang erat dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 33 sebagai berikut, Indonesia mendefinisikan Koperasi adalah usaha bersama dari para anggota yang terus dikembangkan untuk menghasilkan suatu nilai tambah serta manfaat ekonomi, sosial dan budaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota dan masyarakat yang berdasarkan asas kekeluargaan yang sesuai dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip koperasi.¹⁶

Pengertian Koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 adalah badan hukum yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yang

¹⁶Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. (Malang:UB Press, 2020), hal. 8

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.¹⁷ Dari pengertian koperasi diatas dapat disimpulkan unsur-unsur pengertian koperasi yaitu:

- a. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas.
- b. Pendiri atau pemilik adalah orang-orang atau badan hukum koperasi.
- c. Bekerja berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.
- d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang tidak luput dalam pengaruh lingkungan, perubahan harga serta persaingan. Oleh karena itu, efektivitas serta efisiensi menjadi prinsip kerja koperasi dalam pengendalian usaha, sehingga manajemen perlu ada dalam kegiatan koperasi. Manajemen yang ada dalam pengendalian usaha organisasi koperasi berlandaskan kekeluargaan serta gotong royong yang terkenal dengan landasan Pancasila, landasan terwujud pada sifat manajemen koperasi yaitu demokrasi, diantaranya yaitu :¹⁸

- a. Kekuasaan tertinggi

Semua kebijakan hingga pengambilan keputusan yang dilaksanakan koperasi ditentukan di dalam rapat anggota berdasarkan kebijaksanaan dalam permusyawaratan.

- b. Pengurus dan badan pemeriksa

Pengurus serta badan pemeriksa yang merupakan anggota yang dikuasakan oleh anggota untuk menggunakan kekayaan anggota koperasi yang telah dikumpulkan untuk menjalankan usaha

¹⁷ *Ibid*,...hal. 9

¹⁸ Anoraga, et. all., *Dinamika Koperasi*. (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2007), hal. 109

bersama.

c. Pembagian sisa hasil usaha

Sisa hasil usaha koperasi yang diterima anggota berasal dari jumlah pembelian anggota dibagi pembelian seluruh anggota dikali besarnya sisa hasil usaha yang diperoleh pada tahun yang sama. Namun, ukuran keberhasilan tidak dilihat dari sisa hasil usaha melainkan berdasarkan dari banyaknya anggota serta masyarakat yang memperoleh jasa pelayanan dari koperasi.

d. Usaha koperasi

Usaha koperasi ditentukan oleh mata pencaharian atau usaha para anggotanya.

Koperasi adalah sekumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama untuk memenuhi kebutuhan serta aspirasinya, setiap anggota yang tergabung dalam organisasi koperasi memiliki energi fisik, intelektual, dan juga sosial-spiritual, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama anggota, serta masyarakat dan lingkungan.¹⁹ Usaha koperasi dikembangkan oleh para anggota untuk menghasilkan nilai tambah serta manfaat ekonomi, sosial dan budaya guna memenuhi kebutuhan dan aspirasi bersama. Dalam pengembangannya, koperasi membutuhkan komitmen dari para anggota untuk mengoptimalkan potensi dan mengembangkan kreasi dan inovasi koperasi sehingga menghasilkan nilai tambah dan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan hidup anggota serta masyarakat.

¹⁹ Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi*...hal.69

2. Unsur-Unsur Badan Hukum Koperasi

Unsur-unsur badan hukum koperasi termuat dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, bahwa koperasi mempunyai organisasi yang teratur, mempunyai harta kekayaan sendiri, menjalankan hubungan hukum sendiri yang diwakilkan oleh anggota yang menjadi pengurus koperasi, serta mempunyai tujuan sendiri. Anggota koperasi memiliki tanggungjawab yang terbatas yang ditetapkan dalam anggaran dasar koperasi, diantaranya:²⁰

a. Permodalan Koperasi

1) Modal sendiri yaitu modal yang berasal dari para anggota sesuai ketentuan koperasi. Modal ini terdiri dari :

a) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh seluruh anggota kepada koperasi, nominal pembayaran berjumlah sama yang dibayarkan pada saat masuk menjadi anggota koperasi.

b) Simpanan wajib adalah sejumlah uang simpanan yang nominalnya tidak harus sama antar anggota satu dengan yang lainnya, yang wajib dibayarkan oleh seluruh anggota kepada koperasi, pembayaran dilakukan pada waktu dan kesempatan tertentu sesuai kebijakan koperasi. Selama masih menjadi anggota koperasi simpanan wajib ini tidak dapat diambil.

c) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang berasal dari penyisihan sisa hasil usaha guna membentuk modal sendiri,

²⁰*ibid...*, hal. 70

yang biasanya diperlukan jika terjadi kerugian maka dana ini yang dipergunakan untuk menutup kerugian koperasi.

d) Hibah adalah modal berupa bantuan atau donasi yang berasal dari pihak lain.

2) Modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari pinjaman pada pihak lain baik dari anggota, bank, maupun koperasi lain, dan sumber modal lain yang sah.

3) Modal penyertaan yaitu investasi yang berasal dari penanaman modal pemerintah maupun swasta yang bukan anggota, diantaranya perseorangan, badan usaha milik swasta, dan BUMN.

b. Prinsip Koperasi

Termuat dalam pasal 5 UU No. 25 tahun 1992, prinsip koperasi diantaranya:²¹

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota koperasi.
- 4) Pemberian balas jasa terbatas pada modal koperasi.
- 5) Kemandirian.

c. Tujuan Koperasi

Termuat dalam pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi diantaranya:

²¹ Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi...* hal.72

- 1) Memajukan kesejahteraan khususnya pada anggota dan masyarakat.
- 2) Ikut serta membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

3. Jenis-jenis Koperasi

Koperasi memiliki beberapa jenis yang berdasarkan pada kegiatan atau aktivitas serta kepentingan ekonomi anggotanya. Ada 3 jenis koperasi yang dibedakan, diantaranya koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi jasa.²²

a. Koperasi produksi

Koperasi produksi yaitu koperasi yang para anggotanya terdiri dari para produsen, koperasi ini mengkhususkan kegiatan usaha pada penjualan barang-barang produksi para anggotanya. Contoh usaha produksi anggota diantaranya Koperasi nelayan, Koperasi ternak, Koperasi batik, Koperasi cengkeh, Koperasi kerajinan, dan Koperasi kopra.

b. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang para nggotanya terdiri dari para konsumen, koperasi ini mengkhususkan kegiatan usaha pada penjualan barang-barang konsumen terutama barang kebutuhan para anggotanya dan masyarakat sekitar. Contoh usaha

²²*Ibid.*, hal. 71

diantaranya Koperasi Karyawan (KOPKAR), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Siswa atau mahasiswa, Koperasi RT, dan Koperasi ABRI.

c. Koperasi jasa

Koperasi jasa yaitu koperasi yang dalam kegiatan usahanya memberikan pelayanan atau jasa kepada khususnya para anggota dan masyarakat sekitar. Contoh usaha diantaranya Koperasi Asuransi, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Perkreditan.

Jenis koperasi yang telah dipaparkan diatas merupakan koperasi *single purpose*. Koperasi *single purpose* adalah koperasi yang mengelola satu bidang usaha saja. Ada juga koperasi yang mengelola disemua bidang usaha (bidang produksi, bidang konsumsi, bidang jasa) yang dinamakan dengan koperasi *multi purpose*. Koperasi *multi purpose* diantaranya KUD (Koperasi Unit Desa).

Koperasi dibedakan menurut UU No.25 Tahun 1992, koperasi dapat dibedakan berdasarkan keanggotaannya.²³

- a. Koperasi yang beranggotakan orang-seorang. Koperasi ini menurut ketentuan beranggotakan minimal 20 orang, yang disebut *koperasi primer*.
- b. Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi. Koperasi ini beranggotakan badan-badan hukum koperasi atau gabungan yang dinamakan *koperasi sekunder*.

4. Karakteristik dan Ciri-ciri Koperasi

²³ Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi...*hal.69

Ada 3 karakteristik koperasi, diantaranya:

- a. Koperasi merupakan perkumpulan dari orang-orang, dan juga merupakan persekutuan sosial.
- b. Keanggotaan dalam koperasi bersifat suka rela dan terbuka. Terbuka dalam hal tidak ada kerahasiaan antara sesama anggota koperasi.
- c. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya dengan cara bekerja sama secara kekeluargaan.²⁴

Ciri-ciri koperasi secara umum di Indonesia:²⁵

- a. Kumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi.
- b. Berjuang untuk kepentingan ekonomi para anggota dan masyarakat sekitar dalam meningkatkan kesejahteraan hidup.
- c. Mengabdikan pada kepentingan perikemanusiaan.
- d. Sebagai wadah demokrasi ekonomi serta social.
- e. Mementingkan kepentingan bersama dari semua anggota serta dalam pencapaian tujuan semua anggota menyumbangkan karya dan jasanya.

Berdasarkan pengertian koperasi diatas dapat ditetapkan ciri-ciri perkoperasian yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Bahwa koperasi Indonesia merupakan sekumpulan orang-orang dan bukan sekumpulan modal, yang berarti koperasi Indonesia benar-benar harus mengabdikan kepada perikemanusiaan dan bukan berdasarkan kebendaan semata.

²⁴Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia...*, hal. 9

²⁵Bambang Prishardoyo, *Pelajaran Ekonomi...*, hal. 72

- b. Bahwa koperasi merupakan suatu wadah demokrasi ekonomi serta sosial dimana anggota koperasi saling bekerja sama berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Pemilik koperasi merupakan anggotanya sendiri yang pada dasarnya harus diatur serta diurus sesuai keinginan para anggota, dikarenakan hak tertinggi koperasi terletak pada rapat anggota.
- c. Bahwa persoalan intern yang terjadi diantara para anggota didalam koperasi tidak diperbolehkan adanya campur tangan pihak lain.
- d. Bahwu tujuan koperasi Indonesia benar-benar untuk kepentingan bersama para anggotanya dan tercapainya tujuan tersebut berdasarkan karya serta jasa yang secara suka rela disumbangkan oleh anggota-anggotanya. Oleh karena itu pembagian pendapatan dalam koperasi besar kecilnya disesuaikan dari karya jasa setiap anggota.²⁶

Ciri-ciri khusus koperasi sebagai bentuk suatu organisasi. Pertama, lebih dari satu individu yang bersatu membentuk suatu kelompok yang memiliki paling sedikit satu kepentingan bersama. Kedua, adanya tekad antar individu untuk memperbaiki situasi ekonomi serta sosial mereka yang dilakukan melalui usaha bersama. Ketiga, sebagai instrument untuk pencapaian tujuan melalui pembentukan suatu perusahaan. Keempat, terdapat sasaran utama yang berupa pelaksanaan kegiatan ekonomi para anggota.²⁷

5. Nilai dan prinsip koperasi

²⁶Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia...*, hal. 10

²⁷Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi dalam...*, hal. 44.

Nilai-nilai koperasi yang telah dirumuskan oleh ICA dalam ICIS 1995 yaitu meliputi:²⁸

- a. Nilai menolong diri sendiri.
- b. Nilai tanggung jawab kepada diri sendiri.
- c. Nilai demokrasi.
- d. Nilai persamaan.
- e. Nilai keadilan.
- f. Nilai kesetiakawanan.

Dari rumusan nilai-nilai diatas, dapat dijabarkan nilai-nilai dalam koperasi:

- a. Menolong diri sendiri
- b. Bertanggung jawab kepada diri sendiri
- c. Persamaan
- d. Keadilan
- e. Solidaritas
- f. Kejujuran
- g. Keterbukaan
- h. Tanggungjawab sosial
- i. Peduli kepada orang lain

Prinsip koperasi sebagai landasan dalam menjalankan nilai-nilai koperasi dalam praktiknya. Prinsip-prinsip koperasi yaitu:²⁹

²⁸ *Ibid*,...hal. 46

²⁹ Carunia Mulya Firdausy, *Koperasi dalam...*, hal. 46.

- a. Keanggotaan yang bersifat sukarela serta terbuka terhadap semua anggota dan menjalankan tanggungjawab tanpa membedakan latar belakang sosial, agama maupun politik.
- b. Koperasi merupakan organisasi yang demokrasi dengan seluruh diawasi dan diputuskan oleh para anggota.
- c. Pemberian permodalan dilakukan secara adil. Sisa hasil usaha dikelola oleh anggota untuk berbagai tujuan diantaranya pengembangan koperasi, dana cadangan, dibagikan kepada anggota sesuai dengan transaksi tiap-tiap anggota dengan koperasi, serta untuk kegiatan lainnya yang telah disetujui dalam rapat anggota.
- d. Koperasi mempertahankan otonomi mereka, jika menjalin kerjasama dengan organisasi lain maka koperasi melakukan dengan persyaratan pengawasn demokrasi oleh para anggota.
- e. Mengadakan pelatihan bagi para anggota agar menambah pengetahuan sehingga dapat menjalankan perannya secara efektif untuk perkembangan koperasi.
- f. Memperkuat koperasi dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- g. Memberikan kepedulian pada masyarakat untuk pengembangan masyarakat.

Nilai-nilai koperasi di atas sebagai panduan sikap dan perilaku bagi bagi koperasi dan anggotanya, yang harus dibudidayakan didalam penyelenggaraan kegiatan koperasi. Sehingga keberhasilan dalam menjalankan koperasi dapat diukur dari sejauh mana nilai-nilai tersebut

membudidaya didalam kehidupan berkoperasi serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota dan masyarakat. Pembudayaan nilai-nilai koperasi (meliputi kemandirian, tanggungjawab, demokrasi, kejujuran, keterbukaan, keadilan dan kepedulian) yang sesuai asas kekeluargaan sangat berpengaruh penting bagi pengembangan suatu koperasi, serta dalam pencapaian tujuan berkoperasi yang berdasarkan nilai-nilai etik koperasi maka kegiatan dalam koperasi diselenggarakan dengan prinsip-prinsip koperasi. Tujuan koperasi Undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 3 yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pada khususnya anggota dan pada umumnya masyarakat yang ikut serta dalam pembangunan tatanan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur dengan berlandaskan pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.³⁰

Konsistensi dalam menjalankan prinsip-prinsip koperasi tersebut guna untuk menjamin produktivitas sinergi usaha bersama, yang dapat diukur dari seberapa besar nilai tambah serta manfaat ekonomi yang dihasilkan dan nilai-nilai koperasi yang membudidaya dalam berkoperasi.³¹

6. Kelembagaan Koperasi

Struktur organisasi merupakan susunan hubungan antar komponen dan antar posisi dalam suatu perusahaan. Dalam struktur organisasi menggambarkan kewenangan dengan garis koordinasi yang masing-masing memiliki tanggungjawab tersendiri. Koperasi sebagai

³⁰Shochrul Rohmatul, et. all., *koperasi BMT Teori Aplikasi Inovasi*. (Jawa Tengah: CV Inti Media Komunika, 2020), hal. 39

³¹Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia...*, hal. 15

sebuah organisasi juga memiliki struktur tersendiri. Koperasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:³²

- a. Organisasi koperasi biasanya berupa kelompok orang-orang yang jumlahnya relative besar.
- b. Jumlah anggota berubah-ubah sebagai akibat penerapan dari prinsip pintu terbuka dan prinsip keanggotaan yang bersifat sukarela, termasuk didalamnya hak anggota untuk mengundurkan diri.
- c. Organisasi ini berkembang atas dasar kerjasama perorangan atau *personal collaboration* dan kesamaan kepentingan oleh para anggotanya.
- d. Organisasi dengan sasaran menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga.
- e. Hubungan dengan pihak ketiga tersebut dilakukan oleh perusahaan yang dibentuk, didanai dan dikelola secara bersama-sama oleh para anggota.
- f. Organisasi dengan bertujuan memajukan kepentingan ekonomi serta social dari para anggota.

Koperasi merupakan organisasi bersistem sosial ekonomi yang terbuka serta berorientasi pada tujuan, karena itu dalam organisasi terdapat tiga sub-sistem sebagai berikut:

- a. Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir.

³² *Ibid*,...hal. 17

- b. Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok atau *supplier*.
- c. Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota dan masyarakat.³³

Struktur serta system manajemen koperasi di Indonesia dapat dilihat melalui perangkat organisasi yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa perangkat organisasi koperasi di Indonesia adalah Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Pengelola.

a. Rapat Anggota

Rapat Anggota dihadiri oleh para anggota yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dari koperasi yang dikelola. Keputusan-keputusan dalam Rapat Anggota diputuskan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika dalam musyawarah tidak mencapai mufakat maka pengambilan keputusan diambil dari suara terbanyak pada saat Rapat Anggota. Hak pemungutan suara dimiliki oleh semua anggota, tiap anggota memiliki satu hak suara.

Rapat Anggota sekurang-kurangnya digelar setahun sekali, yang ditetapkan diantaranya :³⁴

1) Anggaran Dasar.

³³Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia...*, hal. 21

³⁴Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia...*, hal. 23

- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Rencanakerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
- 6) Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Pengurus adalah pemegang kuasa di dalam Rapat Anggota. Posisis sebagai pengurus dapat dipilih dari anggota koperasi, pemilihan dilakukan dalam Rapat Anggota, pengurus memiliki masa jabatan paling lama lima(5) tahun. Berdasarkan rumusan Pasal 30 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, jabatan pengurus koperasi mengemban tugas diantaranya :

- 1) Mengelola koperasi dan usahanya.
- 2) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- 3) Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- 4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

- 5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan investasi secara tertib.
- 6) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus koperasi.

Dalam menjalankan seluruh tugasnya, pengurus koperasi memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut:

- 1) Mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan.
- 2) Memutuskan penerimaan dan pengeluaran anggota serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- 3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuaidengan tanggungjawab dan keputusan Rapat Anggota.

c. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota serta diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi. Berdasarkan rumusan Pasal 39 Uu No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, ayat (2) menyatakan bahwa pengawas berwenang untuk meneliti segala catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.³⁵

Tugas dan wewenang pengawas koperasi sesuai Pasal 38 UU

³⁵ Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia...*, hal. 25

No. 25 Tahun 1992 dirumuskan sebagai berikut :³⁶

- 1) Tugas pengawas:
 - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan koperasi.
 - b) Memberikan laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
- 2) Wewenang pengawas:
 - a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
 - b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
 - c) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.³⁷

d. Pengelola

Pengelola koperasi adalah orang-orang yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara profesional dan efisien. Pengelola koperasi memiliki kedudukan sebagai pegawai yang diberi mandate serta kewenangan oleh pengurus. Hubungan antara koperasi dan pengelola berbentuk kontrak kerja atau perjanjian kerja. Oleh karena itu, pengelola dalam koperasi harus orang yang profesional yang memiliki kompetensi serta keahlian dalam bidang masing-masing yang akan dikelola. Dalam model struktur koperasi tidak sama jumlah pengelola yang diangkat, karena tergantung pada jenis usaha dan

³⁶ *Ibid*, ...hal. 25

³⁷ Agn. Supriyanto, *Tata Kelola Koperasi Kredit atau Koperasi Simpan Pinjam, Implementasi kebijakankoperasi simpan pinjam terhadap manajemen pengelolaan, keorganisasian dan permodalan*. (Yogyakarta:CV ANDI OFFSET, 2015), hal. 18

skala bisnis yang akan dikelola oleh masing-masing koperasi.³⁸

7. Koperasi Wanita Dan Pandangan Ulama

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang anggotanya merupakan orang-orang (perorangan/individu) atau badan-badan hukum yang diberikan kebebasan masuk dan keluarnya anggota, kegitannya menjalankan usaha dilakukan dengan bekerja sama secara kekeluargaan guna untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.³⁹ Koperasi wanita merupakan sekumpulan orang (kaum perempuan) yang bergabung tanpa adanya paksaan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, serta budaya yang sama dalam satu perusahaan. Koperasi dan wanita memiliki kaitan erat karena peranan wanita perlu ditingkatkan secara terus menerus, karena wanita merupakan pemeran penting dalam pengentasan kemiskinan, dalam peningkatan kesejahteraan keluarga, dan wanita sebagai individu yang membutuhkan media agar dapat berperan lebih besar dalam keluarga dan bukan hanya sekedar sebagai ibu rumah tangga.⁴⁰

Pandangan ulama menyebutkan koperasi dengan *syyirkah ta'awuniyah* atau persekutuan tolong-menolong, bahwa terjadi suatu perjanjian kerjasama antara dua orang ataupun lebih, salah satu pihak menyediakan modal untuk usaha dan sedangkan pihak lainnya melakukan usaha didasarkan atas pembagian keuntungan atau *profit*

³⁸Herman Suryokumoro dan Hikmatul Ula, *Koperasi Indonesia...*, hal. 24.

³⁹Arif Chaniago, *Perkoperasian Indonesia*. (Bandung:Angkasa, 1984), hal. 1

⁴⁰Syahriyah Semaun, Eksistensi Koperasi Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 11 No. 2 (Institut Agama Islam Negeri Parepare, Juli – Desember 2018), hal. 195

sharing sesuai perjanjian. Di dalam koperasi juga terdapat unsur *mudharabah*, karena ada pihak yang memiliki modal dan pihak lain yang melakukan usaha dengan menggunakan modal tersebut.⁴¹Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dalam suatu amal perbuatan, rukun dalam akad Mudharabah:

1. Pelaku (Pemilik modal maupun pelaksana usaha)
2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)
3. Persekutuan kedua belah pihak(*Ijab-Qabuli*)
4. Nisbah keuntungan

Dalam Al-Quran Surat an-Nisa' ayat 29 Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya :”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. an-Nisa’: 29)⁴²

C. Tinjauan Tentang Pengembangan Ekonomi

1. Pengembangan Ekonomi

Ekonomi menjadi standar kehidupan individu di suatu negara.

Keberhasilan ekonomi suatu negara menjadi tolak ukur tingkat

⁴¹Hendi Suhensi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Rajawali, 2013), hal. 289

⁴²At-Thayyib, *Al-Quran translate perkata dan terjemah perkata*. (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 83

kemajuan negara. Nilai-nilai keesaan Tuhan (*tauhid*), keadilan (*adl*), kenabian (*nubuwwah*), pemerintah (*khilafah*), dan hasil (*ma'ad*) menjadi pembangun dari ekonomi Islam. Sifat-sifat yang harus diteladani:

- a. Benar, jujur (*Siddiq*)
- b. Amanah
- c. Fathonah
- d. Tabliqh⁴³

Pengembangan pembangunan ekonomi Islam berdasarkan atas 5 nilai universal yaitu *tauhid* (keimanan), *Adl* (keadilan), *Nubuwwah* (kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (hasil). Nilai-nilai diatas merupakan dasar dalam penyusunan teori-teori dalam ekonomi Islam, namun jika tanpa teori yang kuat dan tanpa diterapkan menjadi system maka teori hanya akan menjadi sebatas kajian ilmu tanpa memberikan dampak bagi kehidupan ekonomi. Oleh karena itu dibangunlah suatu konsep yang memanyungi kesemua nilai diatas yaitu konsep akhlak. Akhlak menjadi tujuan Islam dan dakwah Nabi yakni untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang nantinya dijadikan sebagai panduan untuk para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan berbagai aktivitas.⁴⁴

Pembangunan masyarakat di Indonesia merupakan suatu keharusan yang merupakan amanat yang telah ditetapkan dalam UUD

⁴³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*. (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 31

⁴⁴ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam sejarah, konsep, instrument, Negara dan pasar*. (Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, 2014), hal. 25

1945 yang dimana tujuannya adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Dalam pencapaian pembangunan pengembangan kesejahteraan sosial mencakup berbagai upaya serta usaha yang telah terencana yang meliputi berbagai bentuk interaksi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan, mencegah dan mengatasi masalah. Pengembangan kesejahteraan sosial sebagai suatu proses perubahan masyarakat yang semakin dewasa dalam merespon berbagai persoalan yang juga ikut semakin berkembang sejalan dengan proses perubahan pada masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang semakin meningkat dalam hal meningkatnya dorongan dalam diri masyarakat untuk berubah semakin baik memanfaatkan potensi serta peluang yang ada sehingga membangun dampak pada peningkatan taraf hidupnya.⁴⁵

Usaha dalam meningkatkan kualitas hidup manusia meliputi:

- a. Peningkatan taraf hidup yang bisa dilakukan melalui jaminan sosial segenap lapisan masyarakat terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan dan sangat memerlukan perlindungan.
- b. Peningkatan keberdayaan yang bisa dilakukan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung harga diri serta martabat kemanusiaan.

⁴⁵ M.J. Maspaitella dan Nancy Rahakbauwi, *Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial*. Aspirasi Vol. 5 No. 2 (Universitas Kristen Indonesia Maluku, Desember 20014), hal 158

- c. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan dengan mengambil kesempatan yang sesuai dengan aspirasi, kemampuan serta standar kemanusiaan.

Pengembangan kesejahteraan social merupakan suatu usaha yang terencana serta melembaga yang meliputi berbagai bentuk kegiatan sosial untuk memenuhi kebutuhan, mencegah dan mengatasi masalah sosial.

2. Kesejahteraan Masyarakat dalam Ekonomi Islam

Kesejahteraan dalam pandangan Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, diantaranya:

- a. Pertama dilihat dari pengertiannya, sejahtera adalah aman sentosa, damai, makmur, dan selamat dari segala gangguan. Pengertian sejahtera sejalan dengan misi Islam yaitu selamat, sentosa, aman, dan damai. Misi inilah yang menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ - ١٠٧

Artinya: “Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Q.S. Al-Anbiyah : 107)⁴⁶

- b. Kedua dilihat dari segi kandungannya, bahwa seluruh aspek ajaran Islam selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Misalnya, hubungan dengan Allah harus dibarengkan dengan hubungan baik sesama manusia, anjuran beriman diiringi dengan anjuran melakukan

⁴⁶ At-Thayyib, *Al-Quran translate...*, hal. 331

amal shaleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial.⁴⁷

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu Diahastuti pada tahun 2011 berjudul Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam. Hasil penelitian yaitu dalam perkembangannya Koperasi sudah menjalankan berbagai bidang usaha diantaranya dalam bidang usaha laundry, bidang usaha fotocopy, wartel, salon, perikanan, dan berbagai usaha lain yang dijalankan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pesantren. Koperasi menjadi peranan penting dalam mensejahterakan masyarakat disekitar pondok yaitu dengan memberikan bantuan modal, tempat pelatihan pengembangan SDM, pemberi pinjaman pada anggota, menjalin kerjasama mitra dengan masyarakat. upaya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota yang manfaatnya langsung bisa dirasakan yaitu anggota dapat meminjam dana sewaktu-waktu,serta usaha yang dijalankan koperasi berjalan dengan baik sehingga bisa mengangkat dan menggaji pegawai.⁴⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Jumriani Nur tahun 2019 yang berjudul Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar. Hasil penelitiannya yaitu Koperasi Al-Markaz Al-Islam memberikan peranan penting dalam mensejahterakan anggota, bentuk kesejahteraannya diantaranya kemudahan

⁴⁷ Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2005), hal. 85

⁴⁸ Rahayu Diahastuti, *Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Disekitar Pondok Pesantren Assalaam*, (Semarang: Skripsi tidak Diterbitkan, 2011), hal. 45

pelayanan yang diberikan, membantu membiayai pendidikan anak, jaminan kesehatan bagi pegawai, serta adanya pelatihan-pelatihan. Kendala yang dialami diantaranya kurangnya modal, kurangnya kesadaran peminjaman anggota, dan tidak ada jaminan dalam pinjaman. Dengan adanya modal pinjaman yang mudah dalam proses pencairannya, para anggota sangat terbantu jika ada kebutuhan mendadak seperti membayar sekolah anak, dan SHU dari koperasi menambah pemasukan anggota⁴⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Farida dan Suprianto tahun 2018 yang berjudul *Pemodelan Koperasi Wanita dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Blitar*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan dipengaruhi oleh : bahagia yaitu mereka akan merasakan kebahagiaan pada saat tercukupi kebutuhan hidupnya, pendidikan yaitu dimana mampu menjangkau biaya pendidikan, dan kualitas hidup yaitu adanya pengakuan dan kepercayaan masyarakat akan kemampuannya. Peran koperasi sangat dirasakan mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, kegiatan yang dilakukan mampu membentuk sikap untuk melakukan kegiatan yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, fasilitas pinjaman modal usaha yang diberikan mampu memenuhi kebutuhan serta mampu membentuk pemikiran untuk memanfaatkan peluang. Dengan adanya modal pinjaman dari koperasi wanita sangat membantu dalam membangun ataupun mengembangkan usaha para anggota sehingga dari usahanya tersebut membantu dalam mencukupi kebutuhan, untuk pendidikan anak-anak mereka, mempromosikan produk-

⁴⁹ Jumriani Nur, *Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar*, (Makassar: Skripsi tidak Diterbitkan, 2019), hal. 66

produk lebih mudah serta tidak membebani keluarga.⁵⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Deasy Dwi Ratnasari, Choirul saleh, Mochamad Rozikin yang berjudul Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studi pada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep). Hasil Penelitiannya yaitu pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, seminar. Partisipasi anggota melalui kehadiran dalam setiap pertemuan kelompok. Koperasi Wanita Potre Koneng yang dirasa masyarakat kurang berperan karena usaha toko yang hanya untuk anggota dan lokasi kantor yang tidak diberi reklame penunjuk informasi. Namun, dilihat dari modal pertahun selalu bertambah, hal ini menjadi motivasi sebagai upaya untuk lebih mengoptimalkan peran koperasi wanita potre koneng. Peran koperasi sangat dirasakan oleh para anggota diantaranya sering mengadakan pelatihan memasak, serta SHU yang dibagikan kepada para anggota secara terbuka.⁵¹

Penelitian yang dilakukan oleh Syahriyah Semaun tahun 2018 yang berjudul Eksistensi Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. Hasil Penelitiannya yaitu keberhasilan menerapkan simpan pinjam dengan system tanggung renteng, ulet, tangguh, memiliki jiwa wiraswasta tinggi. Partisipasi ekonomi anggota dengan dapat menitipkan produk untuk dijual di usaha koperasi. dalam penelitian ini mengarah kepada ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kaum perempuan mendapat diskriminasi. Kondisi perempuan akan membaik

⁵⁰ Nurul Farida dan Suprianto, *Pemodelan Koperasi Wanita Dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan Di Kabupaten Blitar*, Akuntabilitas. Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Ekonomi, Vol. 11 No. 1. (Universitas Islam Blitar, Juni 2018), hal.20

⁵¹ Deasy Dwi Ratnasari, et. all., *Optimalisasi Peran...*, hal. 58

apabila kemiskinan berkurang dan ketidaksetaraan gender menurun. Koperasi sebagai kunci bagi perempuan dalam memenuhi kebutuhan dengan menyediakan akses berupa kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu koperasi menjadi instrumen terbaik yang menjadi wadah bagi para wanita untuk membangun suatu perekonomian yang bisa meningkatkan kesejahteraan wanita dan meningkatkan taraf hidup wanita.⁵²

Penelitian yang dilakukan oleh Eef Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih tahun 2018 yang berjudul *Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Hasil Penelitiannya yaitu koperasi dalam pembangunan ekonomi kerakyatan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat ekonomi menengah karena masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya pada koperasi. Koperasi berkembang sebagai wujud pembangunan ekonomi yang kuat dengan sistem manajemen yang baik dengan menggunakan sistem aplikasi keuangan yang mempermudah dalam mengerjakan pekerjaan, serta dengan sumber daya manusia yang kuat akan mempengaruhi penambahan modal koperasi dengan melakukan kerjasama dengan perbankan ataupun dengan koperasi lainnya.⁵³

Penelitian yang dilakukan oleh Aleria Irma Hatneny tahun 2017 yang berjudul *Koperasi Wanita Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Malang*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Wanita di Kota Malang dalam pemberdayaan perempuan untuk menumbuh kembangkan ekonomi sangat

⁵² Syahriyah Semaun, *Eksistensi Koperasi...*, hal. 209

⁵³ Eef Saefulloh, et.all., *Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*, Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam, Vol. 3 No. 2 (Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Desember 2018), hal. 207

variatif. Masih ada kesenjangan yang lebar antara koperasi wanita yang maju dan tertinggal. Faktor sumber daya manusia menjadi faktor kunci bagi Koperasi Wanita untuk mengemban program yang baik. Dorongan aktif dari pemerintah memerlukan sinergi searah yang positif dari sumberdaya manusia Koperasi Wanita khususnya pengurus agar tujuan program dapat berjalan dan tercapai. Koperasi wanita mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dari koperasi pada umumnya sehingga membutuhkan strategi pengembangan yang berbeda pula, hal ini berkaitan erat pula dengan karakteristik anggotanya yang didominasi oleh ibu rumah tangga yang menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan koperasi lain, namun dikarenakan kegiatan para anggota yang mayoritas adalah ibu rumah tangga membuat pertemuan anggota sangat kurang sehingga mengakibatkan lambatnya perkembangan koperasi wanita. Disisi lain dukungan dari Kebijakan Pemerintah Jawa Timur cukup besar, ada program-program pemberdayaan ditingkat daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM dan pembinaan melalui Dekopin. Oleh karena itu, membutuhkan peran pengurus koperasi wanita yang dapat menggerakkan anggotanya di bidang ekonomi produktif.⁵⁴

⁵⁴ Aleria Irma Hatnery, *Koperasi Wanita Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Malang*, JU-ke Vol. 1 No. 2 (Universitas Islam Malang, Desember 2017), hal. 73

Tabel 2.1
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rahayu Diahastuti (2011)	Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalaam	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. - Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. - Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. - Analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. 	Dalam penelitian ini validasi data menggunakan teknik triangulasi saja.
Jumriani Nur (2019)	Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada Koperasi Masjid Al-Markaz Al-Islami Makassar	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. - Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. - Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentas. - Analisis data menggunakan model analisis data Miles dan Huberman. 	Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan manajemen, pendekatan yuridis dan pemdekatan normatif.
Nurul Farida dan Suprianto (2018)	Pemodelan Koperasi Wanita dalam Peningkatan Kesejahteraan Perempuan di Kabupaten Blitar.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif - Sumber data dalam penelitian ini berupa 	<ul style="list-style-type: none"> - Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi berperan aktif, wawancara, observasi, teknik dokumentasi, dan triagulasi. - Teknik Validasi Data(bataan keseluruhan data), macam validasi data yaitu validasi

		<p>data primer dan data skunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan model analisis Miles dan Huberman. 	<p>internal, validasi generalisasi, dan validasi relevansi. Validasi internal dalam penelitian ini dengan cara membercheck kepada informan.</p>
Deasy Dwi Ratnasari, Choirul saleh, Mochamad Rozikin	Optimalisasi Peran Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota (Studipada Koperasi Wanita Potre Koneng Kabupaten Sumenep).	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. - Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan teknik dokumentasi. 	Data yang diperoleh diuji validitasnya menggunakan model analisis data interaktif Spradley.
Syahriyah Semaun (2018)	Eksistensi Koperasi Wanita dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan teori mengenai peran koperasi, pemberdayaan koperasi, masalah kemiskinan, ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. - Melakukan pengamatan dilapan untuk memperoleh data. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penelitian ini tidak ada penjelasan metode penelitian yang dipakai - Dari deskripsi pembahasan, diketahui bahwa data berupa kuantitatif.
Eef Saefulloh, Wasman, dan Desy Ina Nur Asih (2018)	Peran Koperasi Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan pendekatan kualitatif - Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi - Sumber data berupa data primer dan data skunder. 	Penelitian ini menggunakan teknik sampling (penentuan informasi) dengan cara purposive sampling (pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu).
Aleria Irma Hatneny (2017)	Koperasi Wanita Dan Pemberdayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian yang digunakan adalah metode 	Untuk menjaga keabsahan penelitian, penelitian ini menggunakan ketekunan pengamatan dan


	Perempuan Dalam Menumbuhkan Ekonomi Kerakyatan Di Kota Malang.	kualitatif dan pendekatan kualitatif. - Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam, dokumentasi, observasi. - Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman.	triangulasi.
--	--	---	--------------

Penelitian ini mengarah kepada peran Koperasi Wanita dalam pemenuhan kebutuhan modal para anggota yang mayoritas adalah petani, dengan tercukupinya modal diharapkan pendapatan meningkat sehingga pengembangan ekonomi dirasakan oleh para anggota.

E. Kerangka Berfikir

Pada kerangka berfikir ini, peneliti menjelaskan tentang cara berfikir peneliti dalam melakukan penelitian tentang Peran Koperasi Wanita Latulip Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus kepada bagaimana peran Koperasi Wanita Latulip dalam pengembangan Ekonomi Anggota melalui berbagai peran yang dilakukan, kemudian apa saja kendala yang dihadapi Koperasi Wanita Latulip, serta bagaimana solusi dalam mengatasi Kendala tersebut dalam upaya Pengembangan Ekonomi Anggota. Tujuan Pengembangan Ekonomi anggota yaitu untuk meningkatkan Kesejahteraan Keluarga serta mengetahui perannya dalam perspektif ekonomi Islam.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Peneliti⁵⁵



⁵⁵ Hasil Temuan Peneliti di Koperasi Wanita Latulip Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk pada tanggal 09 Juli 2021 Pukul 09:00 WIB.